

BAB V

PEMBAHASAN

A. Pengaruh Simpanan Pokok Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa simpanan pokok berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Dari hasil perhitungan nilai koefisien regresi dapat diketahui bahwa setiap kenaikan satu satuan unit pada variabel simpanan pokok, akan menaikkan variabel pembiayaan murabahah dan sebaliknya, jika variabel simpanan pokok mengalami penurunan satu satuan unit, maka variabel pembiayaan murabahah akan mengalami penurunan.

Hal ini dibuktikan dengan perhitungan nilai t_{hitung} BMT Pahlawan Tulungagung (3,408) lebih besar dari t_{tabel} 1,988 dan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ dan t_{hitung} KSPPS BMT Peta Tulungagung (2,634) lebih besar dari t_{tabel} 1,993 dan tingkat signifikan sebesar $0,010 < 0,05$. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa semakin besar simpanan pokok semakin besar pula lembaga menyalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Hasil penelitian ini mendukung peneelitiann yang dilakukan oleh Aziza¹ dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Non Performing Financing*, *Capital Adequacy Ratio*, Modal Sendiri dan Margin keuntungan Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah (BUS)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikasnsi $0,016 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Umum Syariah (BUS). Hal ini menunjukkan bahwa dana pihak ketiga memberikan sumbangan secara positif terhadap peningkatan pertumbuhan pembiayaan murabahah. Semakin besar modal sendiri yang dimiliki oleh Bank Umum Syariah semakin besar pula bank dapat menyalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kristiani² yang berjudul “Pengaruh Modal Sendiri, Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Murabahah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (2,798) lebih besar dari t_{tabel} (2,037) dan nilai signifikansi $0,009 < 0,05$. Oleh karena itu H_0 ditolak dan H_1

¹ Ratu Vien Sylvia Aziza, *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Capital Adequacy Ratio (CAR), Modal Sendiri dan Margin Keuntungan terhadap Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015)*, (Jakarta:Skripsi Tidak Diterbitkan,2016)

² Ari Kristiani, *Pengaruh Modal Sendiri, Dana Pihak Ketiga, dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Dinar Amanu Tulungagung*, (Tulungagung: Skripsi Tidak diterbitkan, 2019)

diterima, yang berarti DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.

Menurut Burhanuddin, simpanan pokok adalah dana yang diwajibkan kepada para anggota pada awal masuk menjadi anggota koperasi. Dalam hal ini simpanan pokok tidak dapat diambil kembali ketika yang bersangkutan masih menjadi anggota.³

Berdasarkan hasil penelitian, simpanan pokok memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Artinya pada besarnya simpanan pokok yang dimiliki oleh BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung banyak digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif, salah satunya disalurkan menjadi pembiayaan murabahah. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar simpanan pokok yang dimiliki oleh BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung semakin besar pula penyaluran pembiayaan murabahah.

B. Pengaruh Simpanan Wajib Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa simpanan wajib berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Dari hasil perhitungan nilai koefisien regresi dapat diketahui bahwa setiap kenaikan satu satuan unit pada variabel simpanan wajib, akan menaikkan variabel pembiayaan murabahah dan

³ Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2013), hal 45

sebaliknya, jika variabel simpanan wajib mengalami penurunan satu satuan unit, maka variabel pembiayaan murabahah akan mengalami penurunan.

Hal ini dibuktikan dengan perhitungan nilai t_{hitung} BMT Pahlawan Tulungagung (6,209) lebih besar dari t_{tabel} 1,988 dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan t_{hitung} KSPPS BMT Peta Tulungagung (5,184) lebih besar dari t_{tabel} 1,993 dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa semakin besar simpanan wajib maka semakin besar pula lembaga tersebut dapat menyalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukab oleh Fitria⁴ dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, dan Pendapatan Margin Pendapatan Margin terhadap Pembiayaan Murabahah pada KSPPS Istiqomah Tulungagung Periode 2007-2016”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (7,792) lebih besar dari t_{tabel} (2,447) dan nilai signifikasnsi $0,011 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS Istiqomah Tulungagung. Semakin besar dana pihak ketiga yang dimiliki oleh KSPPS Istiqomah Tulungagung semakin besar pula lembaga dapat menyalurkan dalam bentuk pembiayaan.

⁴ Dwi Nurul Fitria, *Pengaruh Dana pihak Ketiga, Modal Sendiri dan Pendapatan Margin terhadap Pembiayaan murabahah Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Istiqomah Tulungagung periode 2007-2016*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Viorani⁵ yang berjudul “Pengaruh ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah pada BRIS Tulungagung Periode 2013-2016”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (71,806) lebih besar dari t_{tabel} (2,015) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BRIS Tulungagung.

Menurut Sidiqi, simpanan wajib merupakan simpanan yang wajib dibayar anggota kepada pihak koperasi, simpanan ini tidak boleh diambil kembali selama pihak yang bersangkutan masih menjadi anggota. Simpanan ini digunakan koperasi sebagai modal utama untuk menjalankan usahanya.⁶

Berdasarkan hasil penelitian, simpanan wajib memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Artinya pada besarnya simpanan wajib yang dimiliki oleh BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung digunakan untuk hal-hal yang bersifat produktif, salah satunya disalurkan menjadi pembiayaan murabahah. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin besar simpanan wajib

⁵ Rindhia Fitri Viorani, *Pengaruh Return On Asset, Financing to Deposit Ratio, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank rakyat Indonesia Syariah Tahun 2013-2016*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

⁶ Najatullah Sidiqi, *Kemitraan Usaha dan Bagi Hasil Dalam Hukum Islam*. (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1996), hal. 7

yang dimiliki oleh BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung semakin besar pula penyaluran pembiayaan murabahah.

C. Pengaruh Simpanan Sukarela Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa simpanan sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Dari hasil perhitungan nilai koefisien regresi dapat diketahui bahwa setiap kenaikan satu satuan unit pada variabel simpanan sukarela, akan menaikkan variabel pembiayaan murabahah dan sebaliknya, jika variabel simpanan sukarela mengalami penurunan satu satuan unit, maka variabel pembiayaan murabahah akan mengalami penurunan.

Hal ini dibuktikan dengan perhitungan nilai t_{hitung} BMT Pahlawan Tulungagung (0,489) lebih kecil dari t_{tabel} 1,988 dan tingkat signifikan sebesar $0,626 > 0,05$ dan t_{hitung} KSPPS BMT Peta Tulungagung (0,706) lebih kecil dari t_{tabel} 1,993 dan tingkat signifikan sebesar $0,483 > 0,05$.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Maula⁷ dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Modal Sendiri, Margin Keuntungan, dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (0,077) lebih kecil dari t_{tabel} (2,042) maka disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak, yang berarti dana pihak ketiga (simpanan sukarela) tidak

⁷ Khodijah Hadiyyatul Maula, *Pengaruh Dana pihak Ketiga, Modal Sendiri, Margin Keuntungan dan NPF terhadap Pembiayaan murabahah Pada Bank Syariah Mandiri*, (Yogyakarta: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2008)

berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri.

Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Viorani⁸ yang berjudul “Pengaruh ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah pada BRIS Tulungagung Periode 2013-2016”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (71,806) lebih besar dari t_{tabel} (2,015) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BRIS Tulungagung.

Menurut Nurhatati, simpanan sukarela merupakan simpanan atas dasar sukarela dan bisa diambil sewaktu-waktu. Simpanan sukarela dalam koperasi syariah tergolong penghimpunan dana dengan sistem bagi hasil yang akan diberikan pada saat pembagian SHU. Simpanan sukarela ini tergolong dalam modal pinjaman yang berasal dari pihak luar (dana pihak ketiga).⁹

Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa simpanan sukarela tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah disebabkan karena simpanan sukarela masuk dalam kategori kewajiban jangka pendek dan alokasi dana simpanan sukarela tersebut juga banyak digunakan untuk operasional lembaga bukan untuk penyaluran

⁸ Rindhia Fitri Viorani, *Pengaruh Return On Asset, Financing to Deposit Ratio, dan Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank rakyat Indonesia Syariah Tahun 2013-2016*, (Tulungagung: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

⁹ Fitri Nurhatati, *Koperasi Syariah*, (Surakarta: PT Era Adcitra intermedia, 2012), hal.20

pembiayaan murabahah. Selain itu kemungkinan dana yang berasal dari simpanan sukarela yang disalurkan untuk pembiayaan murabahah hanya sedikit.

D. Pengaruh Deposito Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung

Berdasarkan hasil uji t yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa deposito berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah. Dari hasil perhitungan nilai koefisien regresi dapat diketahui bahwa setiap kenaikan satu satuan unit pada variabel deposito, akan menaikkan variabel pembiayaan murabahah dan sebaliknya, jika variabel deposito mengalami penurunan satu satuan unit, maka variabel pembiayaan murabahah akan mengalami penurunan.

Hal ini dibuktikan dengan perhitungan nilai t_{hitung} BMT Pahlawan Tulungagung (4,623) lebih besar dari t_{tabel} 1,988 dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan t_{hitung} KSPPS BMT Peta Tulungagung (4,487) lebih besar dari t_{tabel} 1,993 dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Hasil penelitian ini dapat menjelaskan bahwa semakin besar deposito (dana pihak ketiga) yang dimiliki pihak lembaga maka semakin besar pula lembaga tersebut dapat menyalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukab oleh Anjarsari¹⁰ dengan judul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Pendapatan Margin dan Pembiayaan Macet terhadap Pembiayaan Murabahah pada

¹⁰ Kiki Yunita Anjarsari, *Pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga, Pendapatan Margin, dan Pembiayaan Macet terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Periode 2007-2016*, (Tulungagung:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2017)

Bank Syariah Mandiri Periode 2007-2016". Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (30,592) lebih besar dari t_{tabel} (2,034) nilai signifikasnsi $0,000 < 0,05$ maka disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada Bank Syariah Mandiri. Semakin besar dana pihak ketiga yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri semakin besar pula lembaga dapat menyalurkan dalam bentuk pembiayaan.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Chariza¹¹ yang berjudul "Pengaruh Daba Pihak Ketiga, Inflasi, dan Margin Murabahah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sentral Asia Syariah Periode 2013-2015". Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} (11,103) lebih besar dari t_{tabel} (2,035) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang berarti dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah pada BRIS Tulungagung.

Menurut Undang-undang No 10/1998, pasal 1 ayat 7 yang memberikan pengertian deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.¹²

Berdasarkan hasil penelitian, deposito memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.

¹¹ Naila Rusdiana Chariza, *Pengaruh Daba Pihak Ketiga, Inflasi, dan Margin Murabahah Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Sentral Asia Syariah Periode 2013-2015*, (Tulungagung:Skripsi Tidak Diterbitkan, 2016)

¹² Zainul Ali, *Hukum Perbankan Syariah*.(Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.151

Artinya pada besarnya deposito yang dimiliki oleh BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung digunakan untuk penyaluran pembiayaan murabahah selain itu deposito merupakan dana pihak ketiga yang pengambilannya sudah ada ketentuan jadi pihak lembaga bisa menggunakan dana tersebut dengan lebih leluasa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin besar deposito yang dimiliki oleh BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung semakin besar pula penyaluran pembiayaan murabahah.

E. Pengaruh Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Sukarela, dan Deposito Terhadap Penyaluran Pembiayaan Murabahah di BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung

Dari hasil uji F yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa nilai F_{hitung} BMT Pahlawan Tulungagung (46,248) lebih besar dari F_{tabel} 2,48 dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ dan F_{hitung} KSPPS BMT Peta Tulungagung (38,679) lebih besar dari F_{tabel} 2,50 dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$. Maka berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, yang artinya secara simultan (bersama-sama) simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan deposito berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan murabahah.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Kristiani¹³ yang berjudul “Pengaruh Modal Sendiri, Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Financing* Terhadap Pembiayaan Murabahah

¹³ Ari Kristiani, *Pengaruh Modal Sendiri, Dana Pihak Ketiga, dan Non Performing Financing terhadap Pembiayaan Murabahah pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil Dinar Amanu Tulungagung*. (Tulungagung: Skripsi Tidak diterbitkan, 2019)

pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung". Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} (46,145) lebih besar dari F_{tabel} (2,90) dan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Karena tingkan kurang daroi 0,05 maka dapat disimpulkan Modal Sendiri, Dana Pihak Ketiga, dan *Non Performing Financing* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Dinar Amanu Tulungagung.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dari keempat variabel bebas yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan deposito sangat dibutuhkan sebagai pertimbangan dalam penyaluran pembiayaan murabahah BMT Pahlawan Tulungagung dan KSPPS BMT Peta Tulungagung, agar pihak lembaga dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya resiko akibat pembiayaan murabahah yang disalurkan.